



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Usaha


(Untuk Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Pertahanan dan Pertahanan (LPP) berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Berkekuatan Hukum, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Nama Pemohon	PT. PERDAGANGAN
Kategori Izin Perizinan	SIUP
Alamat Pemohon	Jl. ...
Nama KBLI	PERDAGANGAN BAHAN BAKAR LUNTAIR TIDAK PERDAGANGAN BAHAN BAKAR LUNTAIR MATERI BANGUNAN
Kode KBLI	...
Barang / Jasa Kegiatan Usaha	PERDAGANGAN BAHAN BAKAR LUNTAIR MATERI BANGUNAN
Lokasi Usaha	...
Waktu	...
Tanggal Kelulusan	...
Expire Date	...
Kategori/Kelembagaan	Kategori: Industri Kecil
Perizinan	SIUP Industri

Izin Usaha ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang dan tidak ada sanksi.

Disahkan di Jakarta, 1 Januari 2019



Petunjuk: Untuk memastikan data SIUP dan Izin Usaha yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku, petunjuk ini akan berlaku untuk semua petunjuk yang berlaku dengan SIUP yang tertera pada petunjuk ini.